



KECAMATAN KOJA

Jl. Mangga No. 1 14260 02143930778

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA

Standar Pelayanan Pemberian Legalisasi Produk Layanan di Kecamatan

No. SK : 18 Tahun 2021

Persyaratan

1. Membawa produk layanan yang telah dilegalisir
2. Membawa fotocopy produk layanan maksimal 5 lembar
3. Membawa produk layanan yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas di depan pemohon kemudian memparaf pada sisi kiri jika dinyatakan lengkap (PTSP)
5. Petugas melakukan verifikasi ulang berkas (Kecamatan).
6. Petugas memparaf pada sisi kanan jika persyaratan dinyatakan lengkap (Kecamatan)
7. Petugas memroses penandatanganan legalisir produk layanan (Kecamatan)
8. Petugas menomori dan memberi stempel (PTSP)
9. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pemberian Legalisasi Produk Layanan di Kecamatan



KECAMATAN KOJA

Jl. Mangga No. 1 14260 02143930778

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon: 02143930778
2. Fax: 02143930778
3. Whatsapp center: 081295089470
4. Email: kecamatankoja@yahoo.com
5. Facebook: Kecamatan Koja
6. Instagram: Kecamatan Koja